



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 01/HK.03/3518/2022

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DARI PARTAI PERINDO MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN NGANJUK 5
HASIL PEMILU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Partai Perindo mewakili Daerah Pemilihan Nganjuk 5 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 298/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 305/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 306/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 4 April 2022 Nomor: 171.3/0729/411.100/2022 Permintaan Nama dan Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Nganjuk
 2. Berita Acara Nomor : 22/PK.01/3518/2022 Tanggal 8 April 2022 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK DARI PARTAI PERINDO MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN NGANJUK 5 HASIL PEMILU TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari Partai Perindo mewakili Daerah Pemilihan Nganjuk 5 peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Sdr. Muhammad Ibnu Khajar adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama **Sdri. Erni Purnami** dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Padatanggal : 8 April 2022

KETUA

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



KRISTANTO